



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 085 TAHUN 2020**

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Perindustrian perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menetapkan perlunya perumusan tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS PERINDUSTRIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Bidang adalah Bidang-bidang di lingkungan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas Perindustrian.
9. Seksi adalah seksi-seksi pada Bidang-bidang di lingkungan Dinas Perindustrian.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian;

- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan kerja sama, pengawasan, dan promosi investasi industri;
 - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan sumber daya industri;
 - d. koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana, prasarana, dan pemberdayaan industri;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian;
 - b. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kerja sama, pengawasan, dan promosi investasi industri;
 - c. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pembangunan sumber daya industri;
 - d. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana, prasarana, dan pemberdayaan industri;
 - e. membina, mengawasi, dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan kesekretariatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri;
 - c. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - d. Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset serta menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
 - b. perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang rencana pembangunan industri provinsi serta evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dinas;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga, dan tata usaha;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana, hubungan masyarakat, informasi publik; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap rencana, program dan anggaran kegiatan, urusan keuangan dan aset, dan perumusan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang rencana pembangunan industri provinsi, serta evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

- (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Perindustrian;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Dinas Perindustrian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Perindustrian;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perindustrian;
 - m. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
 - n. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
 - p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
 - q. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - r. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
 - s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
 - t. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan hubungan

- masyarakat dan informasi publik, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan informasi publik, dan urusan tata usaha serta administrasi kepegawaian Dinas;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan informasi publik, dan urusan tata usaha serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip, dan dokumentasi;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, serta mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan Informasi Publik;
 - g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
 - j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
 - k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
 - l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
 - m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Bidang Kerja sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri

Pasal 6

- (1) Bidang Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, dan promosi investasi industri.
- (2) Bidang Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama.

- b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan (monitoring) dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri Besar dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
 - c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Kerja Sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
 - b. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan (monitoring) dan pengawasan kepatuhan usaha, pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri Besar dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
 - c. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kerja sama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Kerja Sama;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - c. Seksi Promosi Investasi Industri.

Pasal 7

- (1) Seksi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama.
- (2) Seksi Kerja Sama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerja sama industri antar industri, antar daerah, kemitraan usaha dan internasional;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerja sama industri;
 - c. menyusun dan membuat kerangka acuan kerja pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerja sama industri;
 - d. menghimpun data dan informasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerja sama industri;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kerja sama industri;
- f. melakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama industri;
- g. membuat analisa dan kajian hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerja sama industri;
- h. menyusun telaahan hasil analisis pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerja sama industri;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan (monitoring) dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk penyelenggaraan Izin Usaha Industri Besar dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis pengawasan dan pengendalian industri besar;
 - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data industri besar yang sudah memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri sistem SIINAS;
 - c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaku usaha industri besar yang memenuhi seluruh komitmen;
 - d. menyiapkan surat kepada pelaku usaha yang memiliki IUI dan IUKI yang belum memenuhi seluruh komitmen, tidak dapat melakukan produksi komersial;
 - e. melakukan pemeriksaan lapangan bagi perusahaan industri yang mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan melalui SIINAS sesuai kewenangan dinas provinsi;
 - f. menyiapkan draft rekomendasi ke Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka penerbitan IUI sesuai hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaaan dilengkapi foto dan dokumen lainnya sebagai dokumen pendukung;
 - g. melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi kepada pelaku industri besar terhadap pemenuhan dan kepatuhan melaksanakan komitmen sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan pengawasan dan pengendalian bagi pelaku industri tentang penerapan standarisasi industri;
 - i. melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap kepatuhan menyampaikan laporan/data industri secara berkala sebanyak 2 (dua) kali setiap tahun;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan pengawasan dan pengendalian industri besar sesuai kewenangan Dinas Provinsi; dan

- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Seksi Promosi Investasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.
- (2) Seksi Promosi Investasi Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan daerah terkait promosi, produk industri, investasi kawasan industri dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal;
 - b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan promosi produk industri dan kawasan industri melalui medsos dan pameran;
 - c. menghimpun data dan informasi pelaksanaan kegiatan promosi produk industri dan fasilitasi pengembangan desain untuk dapat dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan;
 - d. membuat analisa dan kajian pelaksanaan promosi produk industri dan kawasan industri serta pengembangan desain melalui pameran dan lomba;
 - e. menyusun telaahan hasil analisis kegiatan promosi dan pengembangan desain;
 - f. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan promosi dan pengembangan desain; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

Pasal 10

- (1) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri.
- (2) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan provinsi;
 - b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam Provinsi;
 - c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk Industri unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;

- d. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri untuk Industri unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian sebagai berikut:
- a. menyiapkan kebijakan teknis pembangunan Sumber Daya Industri;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembangunan tenaga kerja Industri dan penggunaan konsultan Industri untuk Industri unggulan provinsi;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Industri Provinsi;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri, kreativitas, dan inovasi untuk Industri unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri;
 - b. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Industri Kreativitas dan Inovasi.

Pasal 11

- (1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan provinsi.
- (2) Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan seksi pembangunan Sumber Daya Manusia Industri;
 - b. menyiapkan bahan dan fasilitasi penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia Industri berbasis kompetensi (managerial, bisnis dan teknis);
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penataan dan melaksanakan pembinaan pembangunan Sumber Daya Manusia Industri;
 - d. melaksanakan pemantauan (monitoring) perkembangan pembangunan Sumber Daya Manusia Industri di daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis pembangunan Sumber Daya Manusia Industri; dan

- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Provinsi.
- (2) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan seksi pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - b. menyiapkan bahan dan memberikan fasilitas penyediaan informasi potensi Sumber Daya Alam dan pemetaan potensi Sumber Daya Alam;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penataan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengembangan Sumber Daya Alam sebagai bahan baku industri;
 - e. melaksanakan pemantauan (monitoring) perkembangan pemanfaatan Sumber Daya Alam di daerah;
 - f. memfasilitasi pengembangan kompetensi inti industri daerah (KIID);
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Industri Kreativitas dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi untuk Industri unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Seksi Pengembangan Teknologi Industri Kreativitas dan Inovasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan seksi pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi;
 - b. menyiapkan bahan dan memberikan fasilitasi pengembangan Teknologi Industri, inkubasi bisnis Teknologi Industri dan layanan Teknologi Industri;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penataan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Invoasi untuk Industri unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;

- e. memfasilitasi penumbuhan usaha industri kreatif;
- f. melaksanakan pemanfaatan perkembangan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi di daerah;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima

Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri

Pasal 14

- (1) Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri.
- (2) Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
 - b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
 - c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
 - d. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
 - e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di provinsi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;

- c. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
 - d. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
 - e. menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan system informasi industri di provinsi;
 - f. merumuskan strategi dan arah pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri;
 - g. merumuskan dan melaksanakan penerapan dan fasilitasi standar industri;
 - h. mengembangkan sistem informasi industri daerah dengan berasaskan transparansi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
 - b. Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau, dan Standarisasi Industri; dan
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri.

Pasal 15

- (1) Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rancangan aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan industri kecil dan menengah;
 - b. memfasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri;
 - c. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sentra industri;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK-IKM;
 - e. menumbuhkan wirausaha baru sektor industri;
 - f. memfasilitasi revitalisasi alat produksi;
 - g. menyusun kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang industri; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau, dan Standarisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau, dan Standarisasi Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rancangan aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan standarisasi industri;
 - b. melakukan inventarisasi industri yang wajib SNI;
 - c. melaksanakan pembinaan standarisasi industri;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi industri;
 - e. menyusun laporan kinerja pelaksanaan fasilitasi industri;
 - f. memfasilitasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk komponen industri;
 - g. memfasilitasi industri ramah lingkungan;
 - h. memfasilitasi pengembangan industri berwawasan lingkungan;
 - i. memfasilitasi dan mengoordinasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
 - j. memfasilitasi pembinaan pengelolaan limbah industri; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan system informasi industri di provinsi.
- (2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rancangan aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi industri;
 - b. melakukan pembaruan dan pengolahan data pelaku industri yang akuntabel melalui Sistem Informasi Industri Provinsi;
 - c. menyusun laporan dan publikasi data dan informasi industri;
 - d. memfasilitasi perusahaan industri dalam akses perizinan dan pelaporan rutin pada SIINAS yang terintegrasi dengan OSS;
 - e. merancang pembaruan system pengelolaan data informasi industri provinsi yang lebih baik;
 - f. menyediakan informasi terkait perindustrian sebagai bahan dalam penyusunan peluang investasi industri;

- g. memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana informasi industri; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 18

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e dibentuk dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di maksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian pada Dinas Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Dinas Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0102 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 102), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Juli 2020
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.
SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,
Ttd.

ABDUL HARIS
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 85